



**SALINAN**

BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI KEPADA  
MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi Kepada Masyarakat dan/atau Investor;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALINAU  
dan  
BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Bupati adalah Bupati Malinau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Malinau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
7. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
10. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.

11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
13. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian izin Tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
16. Tim Verifikasi dan Penilaian adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor.

#### Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien;

#### Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan daya tarik bagi pelaku usaha;
  - b. meningkatkan pemerataan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi pembangunan Daerah yang berkelanjutan;

c. mendorong.....

- c. mendorong penguatan daya saing Daerah;
- d. mendorong pengembangan ekonomi lokal;
- e. menciptakan lapangan kerja;
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- g. mendorong meningkatnya penanaman modal; dan
- h. meningkatkan kemitraan usaha.

## BAB II KEWENANGAN DAN KEBIJAKAN DAERAH

### Bagian Kesatu Kewenangan Daerah

#### Pasal 4

Pemerintah daerah berwenang melakukan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah.

### Bagian Kedua Kebijakan Daerah

#### Pasal 5

Kebijakan dalam Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor , meliputi:

- a. memberi perlakuan yang sama bagi setiap penanam modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan nasional; dan
- b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penyelenggaraan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

#### Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. menyerap tenaga kerja lokal;
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi bagi peningkatan produk domestik regional bruto;
  - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. pembangunan infrastruktur;
  - h. melakukan alih teknologi;

melakukan.....

- i. melakukan industri pionir;
  - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.
  - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
  - l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
  - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan daerah; dan
  - n. berorientasi ekspor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB IV BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN YANG DIBERIKAN

##### Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
  - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi di Daerah;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi di Daerah;
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi di Daerah; dan
  - f. bunga pinjaman rendah untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi di Daerah.
- (2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. fasilitasi penyediaan lahan dan lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis;
  - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
  - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
  - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan di Daerah;
  - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
  - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan
  - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

(3) Pemberian.....

- (3) Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN KEMUDAHAN

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. usaha mikro kecil, dan koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
  - f. usaha yang terbuka dalam penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
  - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas investasi dari pemerintah pusat; dan
  - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlokasi di Daerah.

## BAB VI

### TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

Tata cara Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. penilaian; dan
- c. pelaksanaan pemberian.

#### Bagian Kedua Pengajuan Permohonan

#### Pasal 10

- (1) Masyarakat dan/atau Investor dapat mengajukan permohonan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi secara tertulis kepada Bupati.

(2) Masyarakat.....

- (2) Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Masyarakat dan/atau investor lama yang akan melakukan perluasan usaha, mengajukan permohonan paling sedikit berisi:
    1. kinerja perusahaan;
    2. perkembangan usaha;
    3. lingkup usaha; dan
    4. bentuk insentif dan kemudahan investasi yang dimohonkan.
  - b. Investor baru yang akan membuka usaha, mengajukan permohonan paling sedikit berisi:
    1. profil perusahaan;
    2. rencana usaha; dan
    3. bentuk insentif dan kemudahan investasi yang dimohonkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan insentif dan kemudahan investasi diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Permohonan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (2) Keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Investasi dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 12

Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas untuk:

- a. melakukan verifikasi dan penilaian atas pengajuan permohonan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi;
- b. melakukan peninjauan lapangan;
- c. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan Investasi oleh masyarakat dan/atau Investor sesuai kriteria berdasarkan variabel penilaian;
- d. menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi berdasarkan hasil penilaian;
- e. menyampaikan rekomendasi penerima Insentif dan/atau kemudahan Investasi kepada Bupati;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi di Daerah; dan
- g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Bupati.

### Bagian Ketiga Penilaian

#### Pasal 13

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan berdasarkan:
  - a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
  - b. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan skoring dan pembobotan untuk menentukan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (3) Bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi Masyarakat dan/atau Investor.

### Bagian Keempat Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi

#### Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan penerima Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e.
- (2) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. nama;
  - b. alamat penerima;
  - c. bidang usaha atau kegiatan investasi;
  - d. bentuk insentif dan kemudahan;
  - e. jangka waktu insentif; dan
  - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan kemudahan investasi
- (4) Dalam hal permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi ditolak, maka penolakan disertai dengan alasan.

## BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 15

Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi berhak untuk:

mendapat.....

- a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- b. mendapatkan Insentif dan Kemudahan Investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan layanan proses Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, pengawasan dan pembinaan terhadap Investasi;
- d. mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum; dan
- e. mendapatkan informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya.

## Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 16

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi berkewajiban untuk:
  - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
  - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
  - c. menyampaikan laporan kegiatan Investasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Investasi dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - d. menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat; dan
  - e. mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. dicabut haknya sebagai penerima insentif dan/atau kemudahan Investasi.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 17

Tanggungjawab penerima Insentif dan/atau kemudahan Investasi, terdiri atas:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. menciptakan.....

- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan Negara/Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

## BAB VIII

### JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

#### Pasal 18

- (1) Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu.
- (2) Jangka waktu dan frekuensi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi kepada Investor baru paling banyak 2 (dua) kali.
  - b. Pemberian Insentif kepada Investor lama paling banyak 2 (dua) kali saat usaha Investor mengalami kerugian dan kesulitan modal.
  - c. Pemberian Kemudahan Investasi kepada Investor lama yang ingin mengembangkan usahanya diberikan paling banyak 1 (satu) kali.

## BAB IX

### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 19

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Investasi dan pelayanan terpadu satu pintu paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penggunaan dan pemanfaatan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi yang diterima.

#### Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang investasi dan pelayanan terpadu satu pintu bersama dengan Tim Verifikasi dan Penilaian melakukan evaluasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi dapat ditinjau kembali jika berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan investasi dinilai tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hasil.....

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan investasi dan pelayanan terpadu satu pintu kepada Bupati untuk dibahas dan ditindaklanjuti dengan Tim Verifikasi dan Penilaian.

BAB X  
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan dalam Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau  
Pada tanggal 27 Desember 2024  
BUPATI MALINAU

TTD

WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau  
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU

TTD

ERNEST SILVANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024 NOMOR 12  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN  
UTARA: (110/12/2024).

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono, SH., MH  
NIP. 19770810 200212 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI KEPADA MASYARAKAT  
DAN/ATAU INVESTOR

I. UMUM

Investasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan penyelenggaraan pembangunan daerah untuk peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Dengan pemberian insentif dan kemudahan investasi merupakan aspek penting dalam mendukung pelaksanaan investasi di suatu daerah yang mampu berdaya saing. Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Malinau bermaksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam rangka Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, sedangkan bertujuan untuk (a) menciptakan daya tarik bagi pelaku usaha; (b) meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi pembangunan Daerah yang berkelanjutan; (c) mendorong penguatan daya saing Daerah; (d) mendorong pengembangan ekonomi lokal; (e) menciptakan lapangan kerja; (f) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (g) mendorong meningkatnya penanaman modal; dan (h) meningkatkan kemitraan usaha.

Untuk mewujudkan berkembang dan tumbuhnya Investasi di Kabupaten Malinau dan terlaksananya ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, maka perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Adapun ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini, yaitu: (a) kewenangan dan kebijakan daerah; (b) pemohon dan kriteria pemberian insentif dan kemudahan investasi; (c) bentuk insentif dan kemudahan yang diberikan; (d) jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan kemudahan; (e) tata cara pemberian insentif dan kemudahan investasi; (f) hak, kewajiban dan tanggung jawab; (g) jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan kemudahan investasi; (h) evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan kemudahan investasi; dan (i) pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagai dasar pemerintah daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, baik antara usaha mikro, kecil, menengah, besar, Investor dalam negeri dan Investor asing

maupun Investor dari satu negara asing dan Investor dari negeri asing lainnya.

huruf c

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat dan Investor untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

huruf d

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau warga negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektif dan efisien” adalah asas yang mendasari pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dengan mengedepankan efektifitas dan efisiensi dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat” adalah kegiatan penanaman modal yang berlaku bagi badan usaha atau Investor yang menimbulkan daya ungkit di Daerah.

huruf b

Yang dimaksud dengan “menyerap tenaga kerja lokal” adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal (ber – KTP – Malinau) dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

huruf c

Yang dimaksud dengan “mengggunakan sebagian besar sumber daya lokal” adalah Investor yang menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya.

huruf d

Yang dimaksud dengan “memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik” adalah Investor melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dalam penyediaan pelayanan publik secara rutin.

huruf e

Yang dimaksud dengan “memberikan kontribusi bagi peningkatan produk domestik regional bruto” adalah peningkatan total produksi Investor baik perkiraan maupun realisasinya.

huruf f

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan dan berkelanjutan” meliputi:

- a. memiliki kelayakan dampak lingkungan;
- b. tidak mencemari lingkungan;
- c. memiliki sarana pengolahan limbah;
- d. memiliki kegiatan dalam pelestarian dan perlindungan lingkungan’ dan/atau
- e. melaksanakan rekomendasi upaya pemantauan lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan.

huruf g

Yang dimaksud dengan “pembangunan infrastruktur” Investor yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.

huruf h

Yang dimaksud dengan “melakukan alih teknologi” Investor yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh Investor.

huruf i

Yang dimaksud dengan “melakukan industri pionir” diberlakukan kepada Investor yang kegiatan usahanya membuka jenis usaha baru yang memiliki:

- a. keterkaitan yang luas;
- b. memberikan nilai tambah tinggi dan memperhitungkan eksternalitasnya yang terjadi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dan daerah dengan meningkatkan potensi daerah menjadi unggulan daerah.

huruf j

Yang dimaksud dengan “melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi” diberlakukan kepada Investor yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

huruf k

Yang dimaksud dengan “bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi” diberlakukan kepada Investor yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro kecil, menengah, dan koperasi.

huruf l

Yang dimaksud dengan “industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri” diberlakukan kepada Investor yang kegiatan usahanya menggunakan kandungan lokal lebih dari 50% (lima puluh persen) untuk:

- a. barang modal berupa bahan atau kandungan lokal;
- b. mesin; atau
- c. peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

huruf m

Yang dimaksud dengan “melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas daerah” program yang menjadi unggulan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “pengurangan dan keringanan pajak” meliputi:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2;
- b. Pajak Reklame;
- c. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat (PAT);
- d. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB; dan
- e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang meliputi: Makanan dan/atau minuman, Tenaga Listrik; Jasa Perhotelan; Jasa Parkir; dan Jasa Kesenian dan Hiburan.

huruf b

Yang dimaksud dengan “pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi” adalah pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung dengan fungsi usaha.

huruf c

Yang dimaksud dengan “bantuan modal” dapat berbentuk penyertaan modal, bantuan modal dan/atau peralatan kerja, dan/atau dana bergulir.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan “bantuan fasilitas pelatihan vokasi” adalah pemberian pelatihan untuk peningkatan keterampilan teknis bagi pelaku usaha.

huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal” meliputi:

1. informasi potensi ekonomi Daerah;
2. potensi dan peluang investasi;
3. rencana strategis dan skala prioritas Daerah.

## huruf b

Yang dimaksud dengan “penyediaan sarana dan prasarana” meliputi:

1. jaringan transportasi umum;
2. jaringan air limbah dan sampah;
3. jaringan air bersih;
4. jaringan telekomunikasi; dan
5. jaringan informasi dan publikasi.

## huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi” antara lain:

1. informasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau;
2. bantuan teknis pengadaan lahan;
3. percepatan pengadaan lahan; dan/atau
4. penyediaan ruang kerja bersama bagi ekonomi kreatif berbasis teknologi informasi.

## huruf d

Yang dimaksud dengan “Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan bantuan teknis” dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, dan tenaga ahli.

## huruf e

Yang dimaksud dengan “penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu” bertujuan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah bagi perizinan yang berbiayaan, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi online, meliputi:

1. layanan *online single submission* mandiri;
2. layanan OSS perbantuan;
3. layanan prioritas; dan
4. layanan jemput usaha.

## huruf f

Yang dimaksud dengan “kemudahan akses pemasaran hasil produksi” meliputi:

1. pengikutsertaan dalam pameran dan kegiatan promosi;
2. menyambungkan dengan media promosi online; dan
3. penyediaan dan pembaharuan informasi pasar.

## huruf g

Yang dimaksud dengan “kemudahan investasi langsung konstruksi” adalah fasilitas dimana pelaku usaha bisa terus melangsungkan persiapan usahanya berupa pembangunan konstruksi begitu mendapatkan izin pendaftaran penanaman modal meski belum memiliki izin lain seperti: persetujuan bangunan gedung, persetujuan lingkungan, Amdal, UKL-UPL, dan berbagai izin pelaksanaan di Daerah. Dengan catatan, selama memulai konstruksi, pelaku usaha diwajibkan tetap mengurus izin-izin tersebut. Izin-izin yang belum dimiliki tersebut wajib diselesaikan sebelum seluruh pembangunan konstruksi untuk kegiatan berproduksi selesai. Setelah izin dan konstruksi selesai, pelaku usaha baru diperbolehkan untuk melakukan kegiatan produksi dan mulai operasional.

## huruf h

Yang dimaksud dengan “kemudahan investasi di Kawasan Strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah” meliputi Kawasan Strategis sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

## huruf i

Yang dimaksud dengan “pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah” meliputi:

1. menjaga dan meningkatkan kondusifitas wilayah;
2. kepastian prosedur dan waktu pengurusan perizinan; dan
3. memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul dalam berusaha melalui tim atau satuan tugas yang dibentuk pemerintah Daerah.

## huruf j

Yang dimaksud dengan “kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” meliputi:

1. bantuan dan/atau fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
2. bantuan dan/atau fasilitasi sertifikat halal;
3. bantuan dan/atau fasilitasi Standar Nasional Indonesia (SNI);
4. bantuan dan/atau fasilitasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT).

## huruf k

Yang dimaksud dengan “kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil” meliputi:

1. penyediaan data tenaga kerja yang siap pakai bagi kegiatan usaha; dan
2. penyediaan balai latihan kerja bagi keterampilan tertentu.

## huruf l

Yang dimaksud dengan “kemudahan akses pasokan bahan baku” meliputi:

1. mempertemukan dengan penyedia bahan baku; dan
2. memberikan informasi alternatif bahan baku pengganti.

## huruf m

Yang dimaksud dengan “kemudahan dalam bentuk pemberian fasilitasi promosi investasi sesuai dengan kewenangan daerah” meliputi:

1. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di Daerah;
2. menyediakan bantuan teknis untuk memperluas lingkup pasar; dan/atau
3. memberikan fasilitas tempat untuk menyelenggarakan promosi.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Yang dimaksud “tanggung jawab sosial perusahaan” merupakan tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan pertama, kedua, dan ketiga paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “jangka waktu dan frekuensi tertentu” merupakan penentuan jangka waktu dan frekuensi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pada bentuk insentif dan kemudahan yang diberikan kepada masyarakat dan/atau Investor.
- Ayat (2)  
huruf a  
Yang dimaksud dengan “Investor baru” merupakan Investor yang menjalankan operasional usaha sampai 5 (lima) tahun.

huruf b

Yang dimaksud dengan “Investor lama” merupakan Investor yang menjalankan operasional usaha lebih dari 5 (lima) tahun.

Yang dimaksud dengan “mengalami kerugian dan/atau mengalami kesulitan modal” merupakan dibuktikan dengan laporan keuangan perusahaan.

huruf c

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 8.